


**KAJIAN YURIDIS TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI  
DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN  
DEPOSITO PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi  
Syarat-syarat Untuk Menyelesaikan Program  
Studi Ilmu Hukum (S1) dan Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

Yoyon Priyohandoko

NIM : 980710101061

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2004**

**KAJIAN YUIRIDIS TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI  
DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN  
DEPOSITO PADA P.T. BANK RAKYAT INDONESIA  
(PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER**



**KAJIAN YUIRIDIS TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI  
DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN  
DEPOSITO PADA P.T. BANK RAKYAT INDONESIA  
(PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER**

Oleh :

**YOYON PRIYOHANDOKO**

**NIM : 980710101061**

**PEMBIMBING**

**SUGIJONO, S.H.**

**NIP : 131 403 358**

**PEMBANTU PEMBIMBING**


**NANANG SUPARTO, S.H.**

**NIP : 131 415 666**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2004**

MOTTO

**“Berjanji hendaklah lambat – lambat, menepatinya hendaklah dengan cepat. Membuat sesuatu putusan hendaklah pelan – pelan, tetapi melaksanakan putusan itu dengan segera”.**



---

*(Djamalus Djohan; 1992)*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh suka cita dan kerendahan hati, karya kecil ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan dan menyayangiku, dan yang tak pernah lepas kasih sayangnya serta tak pernah putus doanya Doa Bapak dan Ibu senantiasa ananda harapkan dalam setiap langkah demi mewujudkan cita - cita
2. Alma Materku tercinta yang kubanggakan
3. Bapak dan Ibu Guruku Serta Para Dosen - Dosenku
4. Kakakku Diah Prihatiningsih dan Adikku Satrio Adi Wicaksono, terima kasih telah memberi warna dalam keseharian dan tumbuh bersama, juga atas dukungan dan doanya
5. Yang Terkasih

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : RABU

Tanggal : 30


Bulan : JUNI

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


**Panitia Penguji,**

**Ketua**



**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
NIP: 130 368 777


**Sekretaris**




**ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.**  
NIP: 130 889 546

**Anggota Penguji,**

1. **SUGIJONO, S.H.**  
NIP: 131 403 358



2. **NANANG SUPARTO, S.H.**  
NIP: 131 415 666



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO PADA  
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR CABANG JEMBER.**

Oleh :

**YOYON PRIYOHANDOKO**  
NIM : 980710101061

**PEMBIMBING,**



**SUGIJONO, S.H.**  
NIP: 131 403 358

**PEMBANTU PEMBIMBING,**




**NANANG SUPARTO, S.H.**  
NIP: 131 415 666

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP : 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Allah SWT atas rahmad dan hidayahnya, sehingga skripsi yang saya susun dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO PADA P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER”** dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini :

1. Bapak Sugijono, S.H. selaku pembimbing yang memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku pembantu pembimbing yang memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan skripsi ini.
4. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan tuntunan dan bimbingannya selama penulis duduk di bangku kuliah.
7. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata beserta para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah berbagi ilmu pengetahuan.
8. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Pimpinan Cabang P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember yang memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
10. Bapak Totok Budiwijanto yang telah banyak membantu penulis selama penelitian di P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember.

11. Ibu Evy dan Bapak Sutrisno atas semua fasilitas di kost – kostan.
12. Keluargaku di Surabaya (Eyang Putri, Pakde Mad + Bude Pin, Om Karyono + Tante Hartini, Mas Lilik + Mbak Lel, Mas Sigit, Mbak Indah, Mas Agung).
13. Sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember : Tri Indra, Ony, Deddy, Somad, Bagus, O'on, Inal, Ivan, Ayu, Nikris, Loly, Anis, Amy, Istiana.  
*I love u all..*
14. Team sepak bola Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 98.  
*We are the champion's.*
15. *Bhumi Djawa Boarding House* dan Sekretariat **HIMASURYA** beserta para penghuninya. *Thank You Guys.*
16. *My all best friend* : Farid, Beny, Rully, Annis Dinna, Fida, Antok, Heny, Sigit, Hari Dian, Londo, Dini, Nurul, Aida, Rofiq, Henry, Unyil, Trias, Hedi, Bagonk, Heru, Sarip, Rano, Malse, Feefee, Lila, Subic, Luke, drg. Deena, **FKG UNEJ**, Chipenx, Wiwid, Danank, komunitas Teman Baik Crew, Mas Hadi dan Mbak Yuli, W@rung Bandar, Joe, Cak Pank, Mas Agus, Q.Com. Adik – adikku di Jember : Pita, Zicha, Retno, Anna, Neny, Yana, Ratih, Tanti. *My Sweeties* Nununk. *My Band Personil* : Errizt, Fadly, Luxman, Bond-an, C@thur, Ikzan. *Go Music Alternative. Special Thank's* : Ais dan Icha.
17. Teman – teman seperjuangan **Angkatan 98**, Fakultas Hukum Universitas Jember. *Keep in touch.*
18. Gianluca Pagliuca dan David Seaman yang menjadi inspirasiku di lapangan.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.

Kepada semua pihak yang penulis sebutkan di atas semoga amal kebbaikannya dibalas oleh Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amien.

Jember, Juni 2004

Penulis

## RINGKASAN

Keberadaan lembaga keuangan perbankan sangat di butuhkan dalam pembangunan di bidang ekonomi; yaitu sebagai mediator antara kelompok anggota masyarakat yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana. Oleh karena itu dalam hal menjembatani hal yang demikian ini dibuatlah perjanjian pinjam meminjam uang atau disebut juga kredit, yang merupakan salah satu bentuk yang sering mereka lakukan, dalam perjanjian kredit pihak kreditur selalu berhati – hati dalam mengucurkan kreditnya. Agar supaya dirasa aman kredit yang dikucurkan, selalu diikat dengan suatu pemberian jaminan oleh pihak pengambil kredit, demikian juga yang terjadi dalam dunia perbankan khususnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jember dalam mengucurkan kredit dengan menggunakan jaminan deposito berjangka milik pihak pengambil kredit. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO PADA P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER”**.

Rumusan masalah yang hendak penulis bahas adalah : bagaimana prosedur pengajuan kredit dengan jaminan deposito berjangka, apa akibat hukum terhadap benda jaminan apabila pengambil kredit dinyatakan wanprestasi dan bagaimana proses penyelesaiannya terhadap pengambil kredityang wanprestasi.

Tujuan umum penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai upaya untuk mengembangkan dan menganalisis masalah bentuk skripsi dan sebagai landasan dalam melakukan kegiatan penulisan pada masa – masa yang akan datang. Sedang tujuan khususnya yang hendak dicapai adalah untuk menjawab perumusan permasalahan yang sudah ditetapkan.

Dalam menulis skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber data primer yang terdiri dari peraturan perundang – undangan yang berlaku dan ditunjang dengan sumber data

sekunder yang terdiri dari literatur – literatur dan daftar bacaan yang ada relevansinya serta hasil wawancara dengan pihak P.T. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jember.

Prosedur dalam mengajukan kredit dengan jaminan deposito berjangka pada P.T. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jember pada dasarnya adalah sama dengan pengajuan kredit dengan jaminan kebendaan lainnya, hanya saja dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka tidak diikuti dengan pengikatan benda – benda lainnya milik pengambil kredit seandainya pengambil kredit melakukan wanprestasi, maka benda (deposito berjangka) milik pengambil kredit secara otomatis berada di bawah kekuasaan pihak bank dan pihak bank berhak mengambil pelunasan dari padanya. Penyelesaian apabila pengambil kredit melakukan wanprestasi akan dilakukan dengan pemberian surat peringatan sampai dengan tiga kali dan dilanjutkan dengan pencairan dana deposito berjangka milik pengambil kredit yang berada dalam kekuasaan pihak P.T. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jember.

Kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan dalam skripsi ini adalah bahwa suatu pengajuan kredit dengan jaminan deposito berjangka pada P.T. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jember harus melalui prosedur yang berlaku dan harus dilaksanakan oleh semua pengambil kredit, prosedur tersebut ada lima tahap. Akibat hukum terhadap jaminan deposito berjangka, apabila pengambil kredit melakukan wanprestasi, maka terhadap benda jaminan tersebut akan dikuasai pihak bank selaku kreditur. Proses penyelesaian terhadap pengambil kredit yang melakukan wanprestasi dari kredit dengan jaminan deposito berjangka, dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan, apabila tidak ditanggapi, pengambil kredit dianggap lalai dan tidak beritikad baik sehingga pihak bank berhak mengambil pelunasan dari padanya dan sisanya dana menjadi hak pengambil kredit.

Untuk prosedur pengajuan kredit dengan jaminan deposito berjangka hendaknya disederhanakan lagi. Hendaknya dalam penerapan suku bunga kreditnya lebih ringan dari pada yang ditetapkan lembaga pegadaian. Hendaknya tidak terkesan tergesa – gesa dengan memblokir dana deposito atas nama bank.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Perumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metodologi.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	5
1.5.2.1 Sumber Data Primer.....	5
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder.....	5
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data.....	6
1.5.4 Analisis Data.....	6

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Perjanjian Pada Umumnya.....	10
2.3.2 Perjanjian Kredit.....	14
2.3.3 Pengertian Bank.....	15
2.3.4 Pengertian Jaminan.....	17
2.3.5 Pengertian Deposito.....	18

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pengajuan Kredit Dengan Jaminan Deposito.....	21
3.2 Akibat hukum Terhadap Jaminan Apabila Debitur Dinyatakan Wanprestasi.....	28
3.3 Proses Penyelesaian Terhadap Debitur Yang Wanprestasi.....	30

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Saran .....	35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**DAFTAR LAMPIRAN**

- I. Surat Pengantar Melakukan Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- II. Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember.
- III. Surat Perjanjian Kredit
- IV. Surat Perjanjian Gadai atas Barang Bergerak atau Surat Berharga.
- V. Surat Permohonan Deposito Berjangka.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan perbankan yang sehat, selain mencakup perkembangan bank sebagai unit usaha yang sehat, juga mencakup perkembangan yang mengarahkan bank-bank agar mempunyai kemampuan menggali sumber-sumber dana untuk kemudian menyalurkannya ke sektor-sektor produktif secara efisien guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Berkaitan dengan ini, bank-bank juga didorong untuk dapat melakukan kerjasama sehingga mempunyai kemampuan saling mengisi kekurangan masing-masing. Keberhasilan kerjasama tersebut akan dapat menciptakan suatu energi yang akan mendorong lebih cepat perkembangan perbankan yang masih kecil serta sekaligus bermanfaat pula bagi bank-bank yang besar.

Sebagai lembaga keuangan Bank Rakyat Indonesia mempunyai tanggung jawab besar untuk mendorong dan menjadikan bank yang sehat, antara lain dengan mengupayakan terciptanya stabilitas keuangan yang mantap.

Kiranya sudah dapat dimaklumi bahwa Bank Rakyat Indonesia yang merupakan bagian dari suatu lembaga perbankan, yang berkembang dengan baik dan sehat merupakan harapan, keinginan dan sasaran semua pihak termasuk oleh Bank Indonesia. Namun dasar untuk terus mengarahkan Bank Umum termasuk didalamnya Bank Rakyat Indonesia agar berkembang sehat, perlu terlebih dahulu dikaji caranya para pihak yang dapat mempengaruhinya, yaitu dari dalam Bank yang bersangkutan sendiri, pihak pemerintah dan atau Bank-bank yang lainnya.

Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian nasional, industri di sektor perbankan harus berada dalam kondisi yang sehat, karena hanya dengan kondisi yang sehat fungsi perbankan secara efisien, sehat dan berkembang secara wajar, mampu melindungi secara baik dana yang di titipkan oleh masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dananya dibidang usaha yang produktif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional..

Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem informasi yang dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi suatu bank, baik secara individu maupun secara perbankan yang dapat digunakan sebagai pengetahuan apabila terjadi permasalahan pada kegiatan usaha bank, dan dapat segera dapat diambil langkah-langkah penanggulangannya apabila terjadi permasalahan data yang dipergunakan sebagai alat kontrol yang akurat tersebut hanya dapat diperoleh dari hasil suatu pengawasan yang akurat.

Penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat oleh pihak perbankan membutuhkan suatu jaminan demi kepastian hukum dan perlindungan bagi lembaga pemberi dana tersebut. Adanya jaminan ini akan sangat berguna apabila pihak debitur (nasabah) melakukan ingkar janji. dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, maka kreditur (bank) akan mendapatkan penggantian dari penjualan atas benda jaminan dan mengambil pelunasan dari padanya.

Dalam dunia perbankan sudah menjadi suatu kelaziman bahwa untuk dapat menyalurkan kreditnya bank harus mendapatkan jaminan bagi kembalinya kredit tersebut. Terhadap ketentuan perkreditan harus memperhatikan aspek ekonomi dan bisnis, perbankan harus juga memperhatikan aspek penanganannya dari segi yuridis (*legal Security*).

Pada pasal 8 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank sebelum menyalurkan kreditnya harus melakukan secara seksama terhadap watak, kemampuan, kapital, agunan dan prospek usaha dari debitur. Karena agunan menjadi salah satu unsur dalam pemberian kredit, agunan dapat berupa benda, proyek atau hak tagih yang dibayar dengan kredit yang bersangkutan. Disamping itu bank wajib meminta jaminan berupa benda yang tak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai.

Jaminan yang kerap kali diterapkan dalam praktek perbankan adalah jaminan kebendaan, deposito yang merupakan suatu hak tagih yang dimiliki oleh debitur (nasabah) karena telah menyerahkan atau menitipkan uangnya kepada lembaga perbankan termasuk dalam suatu hak kebendaan. Pada Bank Rakyat Indonesia pemegang rekening deposito atau yang disebut dengan **DEPOBRI** kepanjangan dari Deposito Berjangka Bank Rakyat Indonesia dapat digunakan sebagai suatu jaminan pelunasan kredit.

Berdasarkan uraian diatas, disini penulis mempunyai suatu keinginan untuk menulis dan membahas atau mengkaji dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO PADA BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG JEMBER.**

## 1.2 Ruang Lingkup

Dalam suatu karya ilmiah untuk menjaga terjadinya salah pengertian terhadap tujuan yang hendak dicapai, disini diperlukan adanya suatu pembatasan terhadap ruang lingkup pembahasan dari permasalahannya. Dalam skripsi ini ditekankan pada upaya penyelesaian terhadap debitur (nasabah) yang melakukan wanprestasi setelah mendapatkan kucuran kredit dengan jaminan deposito yang dipegangnya pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember.

## 1.3 Perumusan Masalah

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam melakukan pembahasan atau pengkajian dalam skripsi ini, maka permasalahan yang hendak penulis bahas atau kaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tentang prosedur pengajuan kredit dengan jaminan deposito berjangka?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap jaminan (deposito) apabila debitur melakukan wanprestasi?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap debitur yang sudah dinyatakan melakukan wanprestasi?

## 1.4 Tujuan Penulisan

Pada suatu karya ilmiah yang dalam bentuk skripsi memiliki dua macam tujuan yang hendak penulis capai, yaitu diantaranya suatu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum didalam penulisan skripsi adalah merupakan suatu tujuan yang mempunyai sifat di bidang akademis dan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Untuk mengimplentasikan tentang ilmu hukum yang selama ini penulis peroleh di bangku kuliah
3. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum di lingkungan Universitas Jember pada wujudnya, agar dapat dijadikan bahan acuan didalam kerangka pengembangan hukum.

### 1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus didalam skripsi ini, yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana prosedur yang harus dilalui dalam mengajukan kredit dengan suatu jaminan deposito berjangka.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang suatu akibat hukum terhadap benda jaminan (deposito) apabila pihak debitur (nasabah) melakukan wanprestasi.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang upaya penyelesaian yang dilaksanakan oleh P.T. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember terhadap debitur yang dinyatakan wanprestasi.

## **1.5 Metodologi**

Metode penulisan adalah suatu proses dan prosedur untuk mencari dan mendekati serta mencapai sasaran yang hendak dituju, yang berguna untuk mendapatkan data yang diperlukan didalam menjawab dan melakukan analisis permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Disini penulis menggunakan metode yang tersusun sebagai berikut :

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Untuk memperoleh hasil pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan dan bahan analisis, disini penulis memakai metode pendekatan yuridis normatif yang didukung data-data empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan perumusan masalah yang akan dibahas (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:9)

### **1.5.2 Sumber Data**

Sumber data merupakan sarana dari suatu penulisan yang dipergunakan untuk mencermati dan memecahkan dari permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang dipergunakan adalah :

#### **1.5.2.1 Sumber Data Primer**

Data primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan data – data yang telah ada berikut proses terjadinya berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan.

#### **1.5.2.2 Sumber Data Sekunder**

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah menyangkut bahan bahan yang erat kaitannya dengan sumber data primer dan dianggap dapat dipakai membantu menganalisis dan memberikan pembahasan sumber data primer di dalamnya meliputi beberapa literatur maupun buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, dan hasi-hasil seminar-seminar hukum

nasional serta hasil wawancara dengan pihak P.T. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jember yang berkaitan dengan skripsi ini (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:68)

### 1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data

Didalam melakukan pengumpulan data sekunder dan primer pengolahannya dilakukan dengan cara studi literatur. Studi literatur adalah dilakukan dengan pengumpulan yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan dilakukan dengan membaca ataupun mempelajari buku-buku literatur yang tersedia di kepustakaan dan dari buku umum, peraturan perundang-undangan ataupun tulisan-tulisan yang dapat dijadikan landasan dan berkenaan maupun berkaitan dengan penulisan ini. Data primernya dilakukan dengan cara mengadakan konsultasi dengan pihak Bank. (Soerjono Soekamto, 2001:14)

### 1.5.4 Analisis Data

Didalam melakukan analisis data, penulis disini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengolah semua data yang ada dengan menggunakan keterangan tanpa menggunakan angka-angka, sehingga diharapkan akan tersaji data yang benar-benar dapat mewakili pokok permasalahan yang dibahas (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:186)



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember sebagai salah satu bank umum memberikan fasilitas kemudahan dalam permohonan untuk memperoleh kredit, utamanya yang ditujukan kepada para nasabahnya yang mempunyai simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Sehingga para nasabah dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember berperan ganda, yaitu disatu pihak sebagai penyimpan dana dan dilain pihak sebagai penerima penyaluran dana yang diberikan ke dalam bentuk pinjaman uang atau kredit dengan jaminan simpanan deposito yang dia miliki.

Layanan pemberian kredit dengan jaminan deposito ini banyak diminati oleh para nasabah dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember. Salah satunya adalah YONATAN HENDRIK, bertempat tinggal di jalan PB. Sudirman Kec. Tanggul Kab. Jember, yang setiap harinya membuka usaha berjualan peralatan elektronik. Yonatan Hendrik mempunyai simpanan deposito si Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Jember sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah ) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan.

Pada tanggal 21 februari 2002 ia mengajukan permohonan kredit untuk menambah modal usahanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan deposito yang dimilikinya. Setelah semua persyaratan dalam permohonan kredit terpenuhi dan diserahkan, selanjutnya pihak bank melakukan analisis kredit yang meliputi : *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* ( modal), *collateral* (jaminan) dan *condition of economic* (kondisi ekonomi). Selanjutnya setelah proses penganalisisan terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur dianggap selesai dan cukup, pihak bank dapat memberikan persetujuannya untuk memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan kepada pihak debitur dibebani kewajiban membayar suku bunga sebesar 16% (enam belas persen) pertahun dihitung setiap bulannya dari saldo terakhir.

Kemudian pihak debitur bersama – sama dengan pihak kreditur (bank) menandatangani perjanjian kredit dengan jaminan deposito milik debitur dan jaminan tambahan lainnya berupa seluruh piutang dagang baik yang sekarang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pihak bank sebagai penerima jaminan deposito selanjutnya akan melakukan penyimpanan sertifikat deposito tersebut dan akan diserahkan kepada pihak debitur apabila tenggang waktu dalam perjanjian tersebut telah berakhir.

## 2.2 Dasar Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini yang masuk di dalam ruang lingkup hukum perdata khususnya hukum perikatan yaitu masalah wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat deposito. Maka dasar hukum yang penulis pergunakan adalah peraturan perundang – undangan yang mempunyai relevansi yaitu sebagai berikut :

### 1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

#### a. Pasal 1131:

bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perbuatan perseorangan.

#### b. Pasal 1132 :

kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama – sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda – benda itu dibagi – bagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya piutang masing – masing kecuali apabila di antara para berpiutang ada alasan – alasan yang syah untuk didahulukan.

#### c. Pasal 1313:

suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

#### d. Pasal 1234 :

Tiap – tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu ,untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

e. Pasal 1320:

untuk syahnya suatu persetujuan diperlukan empat syarat :

- sepakat mereka yang mengikatkan diri
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- suatu hal tertentu
- suatu sebab yang halal

f. Pasal 1338 ayat 1:

semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.

g. Pasal 1754 :

pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

**2. Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.**

a. Pasal 1 angka 1:

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

b. Pasal 1 angka 3 :

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Pasal 1 angka 7 :

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

d. Pasal 1 angka 11 :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

e. Pasal 1 angka 18 :

Nasabah debitur adalah nasabah yang, memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

### 2.3 Landasan Teori

Untuk melakukan pembahasan dalam skripsi iniperlu didukung oleh landasan teori dengan tujuan memberikan kemudahan - kemudahan, karena berkaitan dengan pengertian – pengertian yang ada relevansinya .

#### 2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Artinya pasal ini menerangkan bahwa terbentuknya suatu perjanjian dikarenakan adanya inisiatif atau kemauan dari satu orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu secara bersama – sama dengan satu atau beberapa orang lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad (1990;78) menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Apabila antara dua orang atau lebih terjadi suatu persetujuan untuk mengadakan suatu ikatan, maka terjadilah diantara mereka suatu persetujuan. Persesuaian kehendak dapat dilakukan secara lisan, surat, telegram, telepon dan sebagainya, sehingga menimbulkan suatu persetujuan yang mengakibatkan ikatan bagi para pihak.

Menurut Subekti (1990;17) mengemukakan pengertian perjanjian sebagai berikut; bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua atau lebih saling untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya maupun yang ditulis.

Di dalam suatu perjanjian sebenarnya terdapat tiga (3) macam unsur yang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk membuatnya, yaitu :

- a. Unsur *esentialia*, yaitu bagian – bagian dari pada persetujuan yang tanpa itu tidak mungkin ada. Harga adalah unsur *esentialia* bagi persetujuan jual beli.
- b. Unsur *naturalia*, yaitu bagian – bagian yang oleh undang – undang ditunjukkan sebagai peraturan – peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya : pertanggungan, lembaga jaminan, hak tanggungan dan lain – lain .
- c. Unsur *accidentalia*, yaitu bagian – bagian oleh para pihak ditambahkan di dalam persetujuan, dimana Undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya : jual beli rumah beserta alat - alat rumah tangga.

Di samping unsur – unsur di atas yang tidak kalah pentingnya didalam membuat suatu perjanjian haruslah diingat beberapa macam azas yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Azas kebebasan berkontrak

Azas ini mengandung arti bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja, walaupun belum maupun yang tidak diatur didalam Undang-undang. Kebebasan di sini dibatasi oleh 3 (tiga) hal yaitu tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum..

- b. Azas itikad baik

Azas ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak harus dilandasi dengan itikad baik dari masing – masing pihak, agar supaya perjanjian yang telah dibuat tidak sampai merugikan kepentingan pihak lainnya. Dalam azas ini dibedakan antara itikad baik subyektif dan obyektif, itikad baik subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang melaksanakan

perjanjian tersebut, sedang itikad baik obyektif dapat diartikan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma – norma kepatutan atau apa saja yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat yang bersangkutan.

c. Azas konsensualisme

Disini di tekankan bahwa terjadinya suatu perjanjian cukup dengan satu kata sepakat saja dan berarti perjanjian itu telah lahir pada saat tercapainya konsensus antara kedua belah pihak yang menyangkut tentang hal – hal pokok yang dimaksud dalam suatu perjanjian.

d. Azas pacta sunt servanda

Hal ini merupakan azas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang syah adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti halnya Undang-undang. Adapun tujuan dari azas ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada para pihak bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak – haknya karena perjanjian disamakan dengan Undang-undang berlakunya bagi mereka yang membuatnya

Disamping itu dalam suatu perjanjian harus juga memperhatikan tentang syarat – syarat syahnya perjanjian, karena hal ini terkait dengan kekuatan mengikat bagi para pihak apabila perjanjian itu dibuat secara syah. Adapun syarat – syarat syahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan sebagai berikut :

a. sepakat mereka yang mengikatkan diri

suatu perjanjian dapat dikatakan akan mengikat bagi para pihak jika mereka sepakat untuk mengikatkan dirinya atas apa yang mereka perjanjikan, dimana harus bebas dari unsur paksaan, penipuan, kekhilafan dan kekeliruan melainkan harus benar – benar berdasarkan kebebasan semata – mata.

b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Disini orang atau badan hukum yang membuat suatu perjanjian harus cakap atau memiliki kecakapan menurut hukum maupun berdasarkan pada

faktanya. Pada dasarnya setiap orang yang termasuk ke dalam kategori dewasa adalah cakap menurut hukum, sehingga ia dapat dinyatakan mempunyai kewenangan berhak dan berbuat. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- orang yang belum dewasa ;
- mereka yang di taruh dibawah pengampuan ;
- orang perempuan dalam hal yang telah ditetapkan Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

c. suatu hal tertentu

dalam perjanjian ditentukan apa atau tentang hal apa yang di perjanjikan, dapat merupakan barang atau jasa. Jikalau barang haruslah jelas barangnya dan jenisnya, bentuk dan jumlahnya yang harus dicantumkan secara jelas dan terinci. Jika yang diperjanjikan adalah suatu jasa maka harus disebutkan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing – masing pihak.

d. suatu sebab yang halal

syarat suatu sebab yang halal ini memiliki fungsi, yaitu pertama perjanjian tersebut harus mempunyai sebab, tanpa adanya syarat ini perjanjian batal, kedua sebabnya harus halal bila tidak halal perjanjian tersebut dinyatakan batal. perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan perjanjian itu tidak dibenarkan dan tidak dilarang oleh Undang-undang serta merupakan akad untuk dipenuhi yang mendasari perjanjian itu.

Persyaratan pertama dan kedua adalah termasuk syarat subyektif, karena menyangkut diri orang / badan hukum yang akan melaksanakan perjanjian, apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka salah satu pihak atau pihak ketiga dapat menggugat agar perjanjian tersebut dibatalkan. Sedangkan persyaratan ketiga dan keempat adalah syarat obyektif, karena di dalamnya menyangkut benda sebagai obyek perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila kedua persyaratan yang terakhir ini tidak dipenuhi dengan sendirinya

perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

### 2.3.2 Perjanjian Kredit

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia dalam bentuk apapun juga perjanjian kredit itu diadakan pada hakekatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1756 KUH Perdata. Perubahan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan – ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan kepada kesepakatan diantara para pihak, artinya dalam hal tertentu yang memaksa mereka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal tertentu yang tak memaksa disesuaikan dengan kehendak para pihak.

Pembuatan suatu perjanjian kredit yang dilakukan dapat mendasarkan pada ketentuan – ketentuan yang telah ada, misalnya KUH Perdata, tapi dapat pula berdasarkan pada kesepakatan antara para pihak, maksudnya dalam hal – hal ketentuan yang dimaksud maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata tersebut sedangkan dalam hal – hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

Pengertian perjanjian kredit dalam KUH Perdata tidak diatur secara tegas, tetapi disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam sesuai dengan bunyi pasal 1754 yang menyebutkan sebagai berikut : pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, khususnya ketentuan yang menyangkut perkreditan, tidak mengatur tentang bagaimana caranya bank dalam membuat perjanjian kredit dengan nasabahnya. Sehingga dapat diartikan sebagai kebebasan bagi kedua belah pihak untuk menentukan wujud perjanjian kredit yang dikehendaki.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo (Hasanuddin Rahman 1998;140-141) perjanjian kredit mempunyai beberapa macam fungsi, yaitu diantaranya:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan suatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan – batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur;
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

### 2.3.3 Pengertian Bank

Secara umum bank diartikan sebagai badan usaha yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Hasanuddin Rahman 1998; 270). Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah dikatakan bahwa fungsi bank yang utama di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana masyarakat. Bank dalam menghimpun dana dari masyarakat adalah dalam bentuk simpanan yang dapat berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Hasanuddin Rahman 1998; 271) sedangkan bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga perbankan misalnya : dalam bentuk kredit, baik kredit modal kerja maupun kredit konsumtif.

Menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Usaha dari lembaga perbankan yang termasuk dalam kategori bank umum adalah meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau meminjam atas resiko sendiri naupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri naupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana pada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk dan cek atau saran lain;
- g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ke tiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana – dana dari nasabah kepada nasabah lain yang tidak tercatat dalam bursa efek;
- k. Membeli melalui pelelangan agunan bank semua maupun sebagian dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah, berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Sedangkan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;

- c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

#### 2.3.4 Pengertian Jaminan

Dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam praktek perbankan masalah jaminan sangat penting utamanya berhubungan dengan kredit yang dikucurkan kepada nasabahnya.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada umumnya jenis – jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat digolong – golongan menurut cara terjadinya, sifatnya, obyeknya dan menurut kewenangan yang menguasainya. Penggolongan lembaga jaminan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jaminan yang lahir ditentukan Undang-undang dan jaminan yang lahir karena diperjanjikan. Tergolong dalam lembaga jaminan ini adalah pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata, disini hak seorang kreditur yang lainnya disebut dengan hak privilege, sedangkan hak privilege adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada kreditur yang satu diatas kreditur yang lainnya semata – mata berdasarkan sifat dari piutangnya (2001: 44). Selain hal tersebut di atas, jaminan yang timbul karena ketentuan Undang-undang dapat dijumpai pula dengan apa yang disebut hak retensi, hak retensi adalah hak seorang kreditur untuk menahan milik debitur yang berhubungan dengan piutangnya sampai piutang tersebut dilunasi oleh debitur (2001: 44). Lembaga jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang adanya harus diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas oleh masing – masing pihak. Tergolong lembaga jaminan jenis ini adalah gadai, fidusia dan hak tanggungan.
- b. Lembaga jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang bersifat hak mutlak atas suatu benda, yang ciri – cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, selalu

mengikuti bendanya serta dapat dialihkan, termasuk lembaga jaminan ini adalah gadai dan hak tanggungan (2001:47). Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap kreditur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya, tergolong lembaga jaminan jenis ini adalah *borgtoch*.(2001: 76).

- c. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan yang mempunyai obyek atas benda tidak bergerak. Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan penting sekali artinya pembagian antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jika jamina berupa benda bergerak maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia, sedangkan jika jaminan ini berbentuk benda tetap maka dapat dipasang seperti hak tanggungan (2001: 49).
- d. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya gadai, hak retensi. Sedangkan jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya adalah hak tanggungan, fidusia (2001: 57).
- e. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum timbulnya dari Undang-undang, tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu. Para kreditur konkuren semuanya secara bersama – sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh Undang-undang itu sendiri. Sedangkan jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat perorangan atau jaminan yang bersifat kebendaan (2001: 45-46).

### 2.3.5 Pengertian Deposito

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan sebagai berikut: Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Apabila dilihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa, deposito merupakan salah satu cara untuk menyimpan sejumlah uang tertentu di sebuah bank dengan ketentuan yang dibuat dalam bentuk perjanjian berdasarkan jangka waktu tertentu antara

pihak bank dengan debitur nasabah. Bagi pihak bank deposito merupakan salah satu cara untuk menarik uang dari masyarakat. Dengan demikian agar dapat terselenggara deposito, mutlak perlu adanya dua pihak yang terkait serta menciptakannya, yaitu :

- a. Deposan, yang biasanya terdiri dari suatu badan hukum atau perorangan di dalam warga masyarakat;
- b. Depositaris, yang dapat terdiri dari beberapa bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;

Deposan adalah orang atau badan hukum yang turut serta dalam menjalankan roda ekonomi yang umumnya terdapat di dalam lingkungan masyarakat dan memiliki kelebihan dana yang tidak dipergunakan dalam kehidupan sehari – hari kemudian menyimpannya di sebuah bank. Penyimpan dana di sebuah bank dibatasi di dalam jangka waktu yang diinginkan pihak deposan yaitu dapat dilakukan untuk periode setengah tahun, satu tahun dan dua tahun serta berikutnya dapat diperpanjang lagi sesuai dengan keinginan pihak penyimpan dana. Oleh karena itu pada umumnya deposito diberi bunga oleh bank yang paling tinggi jika dibandingkan dengan simpanan – simpanan bentuk lainnya. Deposito itu sendiri dalam dunia perbankan dibagi menjadi :

- a. *Time Deposito* (deposito berjangka)

Yaitu deposito yang terikat oleh waktu yang telah ditentukan. Apabila waktu yang telah ditentukan habis masa berlakunya, maka deposan dapat mengambil langkah – langkah sebagai berikut :

- menarik kembali simpanan deposito berjangka dari bank ;
- memperpanjang simpanan deposito berjangka dengan suatu periode tertentu yang diinginkan

- b. *Deposito On Call*

Yaitu uang simpanan tetap berada di bank selama belum dibutuhkan pemiliknya (penyimpan). Apabila penyimpan dana itu akan menarik simpanannya, maka terlebih dahulu harus memberitahukan pada bank.

- c. *Demand Deposit* (rekening koran giro)


Yaitu penyimpan dapat menyimpan / menarik dananya pada / dari bank setiap saat yang dikehendaki (Achmad Anwari : 1979: 11),

Setiap simpanan deposito berjangka umumnya akan menerima bilyet deposito, yang di dalamnya berisi :

- nama dan alamat;
- jumlah uang yang didepositokan;
- jangka waktu simpanan dan kapan deposito tersebut jatuh tempo;
- besarnya prosentase bunga dari simpanan deposito.

Prosedur penerbitan deposito berjangka menganut ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Nasabah menyerahkan formulir permohonan aplikasi penempatan simpanan berjangka yang telah diisi lengkap berikut dengan sejumlah uangnya.
- b. Masing – masing lembar aplikasi rangkap tiga itu digunakan sebagai berikut :
  - Lembar pertama diserahkan ke seksi deposito guna bukti pembuatan bilyet deposito
  - Lembar kedua untuk arsip teller
  - Lembar yang ketiga diserahkan kepada nasabah sebagai bukti penempatan dana simpanan berjangka
- c. Berdasarkan lembar formulir pertama (asli) tersebut, seksi deposito membuat tanda bukti simpanan berjangka rangkap tiga atau disebut juga bilyet deposito, yang masing – masing diperuntukan bagi :
  - Lembar pertama asli untuk deposan sebagai tanda bukti simpanan berjangka
  - Lembar kedua diserahkan ke bagian pembukuan
  - Lembar ketiga untuk file bagian deposito guna arsip dan register
- d. Tanda Bukti Simpanan Berjangka (TBSB) berikut buku registernya harus ditanda tangani oleh pejabat bank yang berwenang sebagai bukti pengesahan



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Prosedur Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito

Pada hakikatnya tugas pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sumber utama pendapatan bank adalah berawal dari suku bunga kredit, sehingga bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal yang berkaitan dengan operasional suatu perkreditan. Dalam praktek perbankan bahwa perjanjian pemberian kredit yang dibuat oleh pihak kreditur dengan pengambil kredit adalah merupakan perjanjian pokok dan perjanjian penjaminan adalah bersifat aksesoir akan tercantum dalam formulir (model) atau akta terpisah. Kedudukan perjanjian pinjam meminjam uang yang dikonstruksikan sebagai perjanjian yang pokok dan perjanjian penjaminan sebagai perjanjian yang bersifat aksesoir dapat menjamin kuatnya suatu lembaga jaminan keamanan dari pemberian kredit oleh pihak bank kepada pengambil kredit.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jember yaitu dari Bapak Totok Budiwijanto pada tanggal 7 April 2004 bahwa prosedur yang harus ditambah oleh calon pengambil kredit dalam mengajukan kredit dengan jaminan deposito adalah terdiri dari beberapa macam tahap, yaitu:

##### Tahap pertama

Pengambil kredit harus datang sendiri tidak boleh dikuasakan kepada orang lain atau pihak ke tiga di Kantor Bank Rakyat Indonesia bisa di kantor cabang maupun di kantor unit yang tersebar di setiap kecamatan di wilayah Kab. Jember dan menghadap pada bagian perkreditan untuk meminta atau memperoleh keterangan – keterangan yang diperlukan berkaitan dengan masalah kredit. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 3 dan 4 dari Undang – undang nomor 10 tahun 1998 yang di dalamnya mengatur perihal pembinaan dan pengawasan yang

pada prinsipnya setiap orang maupun badan hukum dapat mengajukan permohonan kredit.

#### Tahap ke dua

Pihak pemohon diwajibkan untuk membawa dan menunjukkan persyaratan – persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia, persyaratannya terdiri dari :

- a. Calon penerima kredit (pemohon) wajib menunjukkan surat keterangan identitas yang disahkan oleh kepala desa atau lurah, apabila termasuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil berupa kartu pegawai. Kartu identitas tersebut adalah kartu identitas yang secara yuridis masih dinyatakan berlaku.
- b. Calon penerima kredit (pemohon) diwajibkan melengkapi dengan surat – surat keterangan bukti bahwa benda yang akan dijadikan jaminan benar – benar adalah menjadi hak miliknya misalnya : sertifikat deposito berjangka, karena orang lain atau pihak ke tiga tidak mempunyai hak atas pembebanan terhadap benda – benda yang akan dijadikan jaminan tersebut.

#### Tahap ke tiga

Apabila semua persyaratan – persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank oleh pihak calon penerima kredit (pemohon) sudah dipenuhi, selanjutnya pihak pengambil kredit diwajibkan mengisi formulir – formulir yang sudah disediakan. Hal ini sangat penting sekali karena berhubungan dengan isi keterangan – keterangan pengambil kredit dan penunjukkan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember sebagai pemegang kuasa atas sertifikat deposito berjangka milik pengambil kredit selama dijadikan sebagai jaminan. Kepada pemohon isi dari formulir tidak di perbincangkan atau dikonsultasikan, melainkan pemohon wajib membacanya dan mengerti maksudnya. Lalu pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember meminta pendapat kepada calon pengambil kredit tersebut, apakah ia dapat menerima persyaratan – persyaratan yang tersebut dalam formulir yang sudah ditentukan oleh pihak bank? Pada kebanyakan sebagian besar calon pengambil kredit menyetujuinya.

Apabila diperhatikan formulir – formulir tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian standard yang dibuat secara kolektif oleh pihak bank untuk efisiensi waktu, tenaga dan biaya. Dari pihak perbankan adanya perjanjian standard memperkecil resiko yang akan dialami oleh pihak bank, sebab calon pengambil kredit harus percaya akan itikad baik bank dalam penyaluran kreditnya sebagai pihak kreditur (Tje' Aman 1989:32).

Isi formulir – formulir tersebut memuat data – data sebagai berikut;

Keterangan mengenai pengambil kredit badan hukum, antara lain:

- Nama pemohon / perusahaan;
- Alamat;
- Bentuk badan hukum perusahaan;
- Nama dan alamat para pengurusnya;
- dan lain – lain

Keterangan untuk pemohon bukan badan hukum, antar lain:

- Nama;
- Tempat dan tanggal lahir;
- Alamat;
- Pekerjaan;
- dan lain – lain

Keterangan mengenai kredit yang diminta, antara lain:

- Jumlah kredit yang dimiliki;
- Jangka waktu kredit;
- Tujuan penggunaan kredit;
- Suku bunga pinjaman;
- dan lain – lain

Kemudian formulir – formulir yang telah diisi secara lengkap diserahkan kembali kepada pihak bank dan calon penerima kredit dan itu semua masing – masing rangkap satu.

#### Tahap ke empat

Selanjutnya pihak bank akan melakukan penelitian terhadap isi formulir yang telah diisi oleh pihak pemohon di dalam suatu jangka waktu tertentu dengan mengingat kesibukan – kesibukan yang ada di dalam Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia atau bahkan dapat pula langsung seketika itu pihak bank melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai data - data yang disebutkan dalam formulir apakah pengisiannya sudah sesuai dan benar. Hal ini sangat penting karena akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi bank dalam memberikan atau mengucurkan kreditnya, yang nantinya ditentukan pula besarnya nilai nominal atau harga nominal dari benda yang dipergunakan sebagai jaminan kredit. Meskipun dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan deposito berjangka, benda yang dijadikan sebagai jaminan berwujud dana simpanan milik pengambil kredit sendiri, maka berdasarkan pada pasal 1 angka 5 Undang – undang nomor 10 tahun 1998, simpanan adalah merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pihak bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana yang bisa berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa benda yang dijadikan jaminan sudah berada dalam tataran fungsi utama perbankan. Sehingga pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember selaku pemberi pinjaman kredit tidak melakukan pemeriksaan dari segi – segi yang lainnya, seperti halnya pemberian kredit yang lainnya, karena di sini benda yang dipergunakan sebagai jaminan seringkali mengandung resiko yang disebabkan oleh kesulitan yang berkaitan dengan masalah pengalihan hak yang menyangkut benda jaminan, seandainya nanti dalam perjalanannya pihak debitur atau pengambil kredit melakukan suatu wanprestasi.

Disamping itu ada dasar – dasar pertimbangan lainnya yang sangat berpengaruh dalam menentukan apakah suatu permohonan akan dikabulkan atau tidak oleh pihak bank, yaitu yang di sebut penerapan suatu pedoman secara umum berlaku pada dunia perbankan.

Pedoman tersebut adalah :

*a. Character*

Moral, kepribadian, watak dan kejujuran dari calon pengambil kredit perlu dijadikan pertimbangan sehubungan dengan pengembalian kredit kelak pada waktunya pemenuhan prestasi olah debitur, sebagai akibat perjanjian kredit. Pengambil kredit yang dengan sengaja dan disadari berusaha tidak melakukan prestasi, maka akan sulit bagi kreditur (bank) untuk memberikan kreditnya pada pihak pemohon. Dengan demikian character merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan sekaligus pertimbangan bagi pihak kreditur untuk menyalurkan kreditnya.

*b. Capacity*

Dapat dikatakan sebagai wujud kesanggupan, kemampuan para calon penerima kredit (pemohon) dalam meningkatkan, memajukan dan mengendalikan usaha dalam perkembangannya setelah mendapat dana kredit dari pihak kreditur (bank) yang menjadi ukuran dalam menjalankan usaha bagi pengambil kredit secara menyeluruh dalam kapasitasnya.

*c. Capital*

Investasi yang dimasukkan oleh debitur ke dalam usahanya memperlihatkan kepercayaannya terhadap usahanya, akan sesuatu yang dihasilkan dan masa depannya. Bank ingin juga mengetahui apakah debitur selaku pemilik usaha memberikan modal usaha untuk usahanya. Kemudian dapat disamakan bahwa kapital yaitu modal usaha dari calon pengambil kredit yang telah tersedia sebelum mendapatkan fasilitas kredit dengan maksud mengetahui sejauh mana dampak dari pemberian kredit dari pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember tersebut dijadikan tambahan modal.

*d. Collateral*

*Collateral* adalah jaminan yang diberikan oleh pengambil kredit yang bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit seperti penggunaan deposito berjangka adalah pribadi calon pengambil kredit dan usahanya, disamping sifatnya sebagai jaminan tambahan mengenai jaminan ini, juga merupakan alternatif terakhir dalam penyelamatan kredit.

Dengan adanya jaminan yang berwujud deposito berjangka, maka pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember selaku kreditur akan mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan akan dapat diterima kembali pada saat yang telah ditentukan, walaupun benda jaminannya yang berupa deposito berjangka sudah dapat di alihkan semenjak pengambil kredit melakukan wanprestasi yang dikarenakan adanya pengalihan dengan penunjukan penguasaan hak milik atas benda jaminan yang dimiliki oleh pihak pengambil kredit sebelumnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan pada saat penandatanganan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka. Dengan demikian secara ekonomis benda yang dijadikan jaminan seperti deposito berjangka yang mempunyai nilai nominal yang lebih tinggi dari pada jumlah nominal kredit yang dikucurkan, dan dapat dengan mudah dicairkan dalam bentuk uang tunai tanpa mengalami suatu kerugian.

*e. Condition of economy*

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah menyangkut keadaan ekonomi sehubungan dengan adanya permohonan kredit, tidak saja keadaan ekonomi bidang usaha calon pengambil kredit, tetapi juga perlu diperhatikan keadaan perekonomian secara umum dan menyeluruh. Keadaan tersebut menunjukkan betapa pihak bank bank sangat hati – hati dan ketat dalam penyaluran kredit pinjaman uangnya, meskipun pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember dalam memberikan kredit dengan jaminan deposito berjangka, dapat dikatakan kecil resikonya karena apabila pengambil kredit telah dikategorikan melakukan wanprestasi, maka dengan mudah pihak Bank Rakyat

Indonesia Kantor Cabang Jember mengalihkan dana simpanan deposito berjangka milik pengambil kredit menjadi milik kreditur dengan jalan mengalihkan dananya.

Menurut hasil penilaian yang telah dilakukan oleh pihak kreditur dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember pihak kreditur dapat menunjukkan berapa jumlah kredit yang dapat diterima oleh calon pengambil kredit, dengan melakukan pemanggilan dan pemberitahuan kepada pihak pemohon mengenai jumlah kredit yang dapat diterima sehubungan dengan pengajuan permohonan kredit olehnya.

Setelah semua persyaratan dinilai memenuhi semua ketentuan, selanjutnya diberitahukan kepada calon penerima kredit bahwa kredit yang diajukan telah mendapat persetujuan dan telah dikabulkan, seterusnya pihak pengambil kredit harus mengisi formulir persetujuan pinjaman uang dan ditandatangani sendiri oleh pemohon, baru setelah itu diserahkan kembali kepada pihak kreditur (bank).

#### Tahap ke lima

Pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember mengeluarkan syarat pengambilan uang kepada pengambil kredit dan pihak pemohon langsung dapat menguangkannya kepada kasir sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Cara penyerahan deposito berjangka sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dilakukan dengan memberi kuasa atas nama Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember mengenai pengalihan penguasaan selama dijadikan jaminan, yang sewaktu – waktu dapat berakhir atau berpindah tangan menjadi hak milik dan dapat dicairkan dananya oleh pihak kreditur. Hal ini dilakukan apabila dalam perjalanan angsuran kredit pihak pengambil kredit melakukan suatu wanprestasi, dengan memberi kuasa atas nama kreditur maka segala hal yang bersangkutan dengan deposito berjangka akan diurus oleh pihak bank. Apabila pengambil kredit sebelum mengajukan permohonan kredit, memiliki simpanan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember dalam bentuk deposito berjangka waktu satu bulan akan dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit, oleh pihak bank simpanan deposito tersebut akan diperpanjang terus sampai sesuai dengan batas waktu

kredit yang sudah dikucurkan kepada pengambil kredit atau yang disebut juga dengan *Automatic Roll Over*.

Jaminan deposito berjangka dalam perjanjian kredit tergolong dalam jaminan benda bergerak yang ikatannya dilakukan secara gadai, sedangkan penyerahannya secara cession. Untuk pengamanan pembayaran kredit yang diberikan jaminan yang berlaku adalah jaminan dengan menguasai bendanya, hal inilah yang berlaku pada perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember dengan jaminan deposito berjangka. (wawancara dengan Bapak Totok Budiwijanto, tanggal 7 April 2004).

Jaminan deposito berjangka dengan menguasai bendanya terutama pada gadai, yang tertuju pada benda bergerak memberikan hak retensi dan hak yang senantiasa mengikuti keduanya. Begitupun yang terjadi pada pemegang gadai, akan mendapat perlindungan terhadap pihak ketiga seperti seolah – olah pemiliknya sendiri dari benda tersebut. Perlindungan tersebut diberikan jika yang menerimanya mempunyai itikad baik yaitu menganggap bahwa pengambil kredit adalah pemilik yang sesungguhnya dari benda itu (Sofwan, 1980;57).

Mengenai cara pengembalian kredit dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember dapat disesuaikan dengan permintaan pengambil kredit kepada pihak kreditur. Dapat melalui angsuran yang dibayar setiap bulan, setiap musim panen dan secara tunai serta per enam bulan sekali, hal ini asalkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama pada saat terjadinya akad kredit. (wawancara dengan Bapak Totok Budiwijanto, Tanggal 7 April 2004).

Macam – macamnya kredit tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Kredit jangka pendek;

Yaitu kredit yang hanya diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia dengan - jangka waktu paling lama satu tahun;

b. Kredit jangka menengah;

Yaitu kredit yang berjangka waktu satu sampai tiga dengan tahun;

c. Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu pengembalian diatas tiga tahun.

Besarnya suku bunga kredit dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember yaitu bunga pinjaman sebesar 1,5% (satu setengah persedn) di atas bunga deposito berjangka dan sewaktu – waktu dapat berubah sesuai dengan kebijaksanaan Direksi Pusat.

### **3.2 Akibat Hukum Terhadap Jaminan Apabila Debitur Dinyatakan Wanprestasi**

Salah satu unsur penting di dalam melakukan analisis kredit adalah adanya jaminan (*collateral*). Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang-undang nomor: 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor: 7 tahun 1992 tentang perbankan, karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas – azas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan dalam pemberian kredit termasuk keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pengambil kredit untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Untuk memperoleh suatu keyakinan, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang terinci dan seksama masalah benda yang dipergunakan sebagai jaminan.

Secara yuridis fungsi dari jaminan adalah untuk menjamin pelunasan suatu hutang atau kepastian pengembalian kredit, sehingga apabila dikemudian hari pengambil kredit melakukan wanprestasi dalam pengembalian kredit, maka secara yuridis jaminan tersebut dapat berperan untuk melunasi hutang pengambil kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik dan ideal adalah :

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak – pihak yang bersangkutan;
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan usahanya;

- c. Dapat memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti benda jaminan setiap waktu tersedia untuk dilakukan eksekusi; yaitu bila perlu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit. (R.Subekti,1990;29)

Demi kepentingan lembaga perbankan, dalam hal menjamin pengembalian kredit yang diberikan, maka terhadap benda jaminan haruslah dilakukan pengikatan. Mengenai pengikatan benda jaminan itu, oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran (SE-BI) nomor: 4/248/UUPRK/PK, tanggal 16 Maret 1972 disebutkan bahwa benda – benda bergerak yang dipakai lembaga jaminan fidusia, gadai, sedangkan untuk benda tidak bergerak dipakai lembaga jaminan hipotik, sekarang untuk tanah digunakan hak tanggungan, dan *credit verband*. Kemudian dalam SE-BI nomor: 23/6/UKU, tanggal 28 Februari 1991 disebutkan bahwa pengikatan jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. (Hasanuddin Rahman,1998; 181).

Di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember pengikatan jaminan deposito berjangka dalam pengucuran kredit kepada pengambil kredit dipersamakan dengan gadai; sehingga hak – hak yang melekat serta kewajiban dari para pihak yaitu pihak kreditur dan pengambil kredit sama dengan hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi gadai. (Wawancara dengan Bapak Totok Budiwijanto, tanggal 19 April 2004).

Di sini status dari benda yang dipergunakan sebagai jaminan secara yuridis berada di bawah kekuasaan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember, jadi deposito berjangka milik pengambil kredit berada di bawah kekuasaan pihak kreditur yang telah mengucurkan kredit kepadanya sesuai dengan permohonannya. Sehingga dengan demikian pihak Bank Rakyat Indonesia mempunyai hak dan kewenangan untuk mengambil pelunasan dari padanya apabila pihak pengambil kredit tidak memenuhi kewajiban – kewajiban yang telah disepakati bersama pada saat penandatanganan akad kredit.

### 3.3 Proses Penyelesaian Terhadap Debitur Yang Wanprestasi

Dalam membahas proses penyelesaian terhadap debitur yang wanprestasi, sebelumnya ada baiknya diketahui terlebih dahulu tentang prestasi. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengambil kredit sesuai dengan yang diperjanjikan, hal ini sejalan dengan ketentuan dari pasal 1234 KUH Perdata bahwa setiap perikatan adalah untuk berbuat sesuatu. Wujud prestasi dalam bentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian pinjam meminjam uang yang disebut juga dengan kredit pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember, prestasi yang harus dipenuhi oleh pengambil kredit dalam bentuk memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu yang harus diikuti dengan tanggung jawab, maksudnya pengambil kredit mempertaruhkan jaminan deposito berjangka miliknya kepada kreditur (pihak bank) sebagai pelunasan kredit. Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang (kredit) pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember adalah adanya perbuatan dari pengambil kredit yang tidak memenuhi kewajiban prestasi yang terdapat dalam perjanjian kredit.

Terjadinya wanprestasi pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember, apabila seorang pengambil kredit dikatakan atau dianggap melakukan unsur kelalaian maupun kesengajaan tidak memenuhi suatu prestasi tertentu. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dan dicermati sebagai bentuk – bentuk wanprestasi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali. Seorang penerima kredit dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali, apabila ia tidak melakukan pembayaran angsuran atau cicilan sama sekali dan atau sampai dengan tiga kali angsuran sampai batas waktu ketentuan pinjaman sesuai dengan perjanjian pokok. Demikian pula pembayaran secara tunai, pada waktu tanggal pelunasan yang telah ditetapkan dalam perjanjian pokok, penerima kredit tidak melakukan pengembalian pinjaman kepada pihak bank dalam mengirim surat pemberitahuan yang berisi peringatan perihal jatuh tempo tanggal pengembalian pinjaman kepada penerima kredit, hal ini dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo habis. Apabila surat pemberitahuan sudah

disampaikan dan tanggal jatuh tempo telah habis pengambil kredit tidak segera melakukan pelunasan, selanjutnya pihak bank akan mengalihkan dan sekaligus mencairkan dana simpanan deposito berjangka yang dipergunakan sebagai jaminan ke dalam kas bank.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila dalam perjalanan kredit pihak penerima kredit tidak melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal dan waktu dalam perjanjian pokok dan itu dilakukan dalam tiga kali angsuran. Terhadap pembayaran secara tunai apabila penerima kredit tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan tanggal dan waktu seperti yang termuat dalam perjanjian pokok dan pemberitahuan sudah dilayangkan selanjutnya pihak bank akan mengambil langkah – langkah untuk mengamankan kreditnya dan mengalihkan ke dalam rekening bank.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik. Dalam pemenuhan prestasi ini memang telah dilaksanakan oleh pihak penerima kredit, akan tetapi tidak sesuai atau tidak sepatutnya seperti hal – hal yang dituangkan dalam perjanjian pokok. Terhadap penerima kredit yang demikian pihak bank beranggapan tidak perlu lagi memberikan peringatan, tetapi itikad penerima kredit yang demikian ini akan dipergunakan sebagai catatan bagi pihak bank untuk memberikan penilaian terhadap penerima kredit. Hal ini akan menyangkut kredibilitas penerima kredit dikemudian hari. (wawancara Bapak Totok Budiwijanto, tanggal 19 April 2004).

Terhadap pengucuran kredit dengan jaminan deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember sebenarnya kecil sekali resikonya, dan atau bahkan hampir – hampir tidak mengandung resiko. Hal ini dikarenakan penanganan wanprestasi pada umumnya dapat diselesaikan secara-kelembagaan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember, mengingat deposito berjangka yang dijadikan jaminan dibawah kekuasaan pihak bank. Disamping itu jumlah besarnya kredit yang dikucurkan pihak bank jumlah nominalnya di bawah jumlah nominal deposito berjangka yang dijadikan jaminan kredit kepada pihak

bank, jumlah paling besar kredit yang dikucurkan kepada pengambil kredit tidak kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah nominal deposito milik pengambil kredit.

Disini tindakan atau langkah – langkah yang ditempuh oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember dalam menangani penyelesaian terhadap kredit dengan jaminan deposito berjangka apabila penerima kredit melakukan wanprestasi, yang pertama dengan mengirimkan surat pemberitahuan yang di dalamnya berisi teguran – teguran yang berkaitan dengan dekatnya tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran maupun tunai. Yang kedua dengan melakukan pemblokiran dana deposito berjangka dan dilanjutkan mengambil pelunasan dari padanya, dan sisanya dana menjadi hak penerima kredit tentunya termasuk bunga yang harus dibayar dan bunga yang mesti diterimanya.

Hal ini dilakukan karena kredit dengan jaminan deposito berjangka oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember berdasarkan SE-BI nomor: 4/248/UU PPK/PK/1972 dipersamakan dengan jaminan benda bergerak yang termasuk gadai. Berbeda dengan penyelesaian kredit dengan jaminan benda tidak bergerak yang di dalamnya diperlukan adanya *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), *Restructuring* (penataan kembali) sebelum dilakukan penyelesaian yang bersifat final.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

1. Bahwa pengajuan kredit dengan jaminan deposito berjangka pada P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember harus melalui prosedur yang cukup rumit dan panjang yang berlaku dan harus dilaksanakan oleh semua pengambil kredit, prosedur tersebut ada lima tahap yang harus dilalui sebelum penandatanganan akad kredit dilakukan. Dalam perjanjiannya pengambil kredit cukup menyerahkan jaminan khusus saja, yaitu berupa sertifikat deposito berjangka tanpa diikuti dengan jaminan – jaminan lainnya yang bersifat umum.
2. Bahwa akibat hukum terhadap jaminan deposito berjangka, apabila debitur melakukan wanprestasi maka terhadap benda jaminan (deposito) tersebut secara otomatis dikuasai oleh pihak kreditur yaitu P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak yang sudah dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit, meskipun dalam format perjanjian baku karena pengambil kredit memberikan kuasa kepada pihak bank untuk menguasai benda jaminan tersebut.
3. Bahwa proses penyelesaian terhadap pengambil kredit yang melakukan wanprestasi dari kredit dengan jaminan deposito berjangka yang ditempuh oleh pihak P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember, dilakukan dengan jalan mengirim surat pemberitahuan yang didalamnya berisikan peringatan – peringatan. Apabila surat pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi, pengambil kredit dianggap lalai, sengaja dan tidak beritikad baik sehingga pihak bank berhak mengambil pelunasan dari padanya dan sisanya dana menjadi hak pengambil kredit.

#### 4.2 Saran – Saran

1. Pihak P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember, apabila dianggap bisa untuk prosedur pengajuan kredit dengan jaminan deposito berjangka hendaknya tidak terlalu rumit dan panjang tetapi lebih dipermudah dan disederhanakan lagi. Hal ini untuk mempermudah pengambil kredit dalam memperoleh kredit dari pihak bank, mengingat resiko kredit dengan jaminan deposito berjangka relatif kecil apabila dibandingkan dengan kredit dengan jaminan benda tidak bergerak.
2. Meskipun secara yuridis pihak P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember menguasai benda jaminan dalam bentuk deposito berjangka milik debitur, hendaknya dalam menentukan suku bunga lebih ringan dari perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan lainnya, karena resiko untuk terjadinya kredit macet lebih kecil. Dalam membuat suatu perjanjian kredit hendaknya diperhatikan tentang syarat – syarat syah-nya suatu perjanjian, meskipun bank memiliki pertimbangan lain.
3. Dalam upaya penyelesaian kredit dengan jaminan deposito berjangka yang dilakukan oleh P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember, apabila pengambil kredit melakukan wanprestasi, hendaknya jangka waktu surat peringatan diperpanjang dengan tujuan untuk memberikan keringanan pada pengambil kredit, jika tetap lalai barulah ditempuh langkah dengan memblokir dana deposito dan mencairkan atas nama bank. Selain itu harus diketahui terlebih dahulu dengan jelas apa yang menjadi alasan sehingga pengambil kredit melakukan wanprestasi, sehingga kepercayaan pengambil kredit kepada pihak bank diharapkan menjadi semakin tinggi karena penyelesaiannya lebih fleksibel dan bisa diterima oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Abadi.
- Edy Putra Tje'aman, 1989, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Yogyakarta, Liberty.
- Hasanuddin Rahman, 1998, Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Abadi.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, Perjanjian Kredit Bank, Bandung, Citra Aditya Abadi.
- R. Subekti, 1990, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa.
- R. Subekti dan Tjitrosudibyo, 1996, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian dan Jurimetri Hukum, Jakarta, Ghalia.
- Soerjono Soekamto, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raya Grafindo Persada.
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 2001, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok – Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta, Liberty.
- - - - -Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



Nomor : 3432/J25.1.1/PP.0/2003  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 8 Juli 2003

Yth. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia  
BRI Jember  
di - J E M B E R,--


Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : YOYON PRIYOHANDOKO  
NIM : 980710101061  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Jawa II-B/3 Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah  
"KAJIAN YURIDIS TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI  
DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO  
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)  
CABANG JEMBER)"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.

  
KOPONG BARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian .....
- Yang bersangkutan



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR CABANG Universitas Jember

Jalan A. Yani No. 1 Jember Telp. 486482, 486483, 486484, 486485, 483258, 424162, 424026  
Facsimile 486484 Telex No. 31050

Nomor : B.1889X/KCR/ADK/06/2004  
Lampiran : —  
Hal : Konsultasi

Jember, 25 Juni 2004

Kepada :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Jl. Kalimantan 37  
Jember

Surat Saudara Nomor 3432/J25.1.1./PP.9/2003, tanggal 8 Juli 2003

Menunjuk surat Saudara perihal pokok surat tersebut di atas bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Saudara,

Nama : Yoyon Priyohandoko  
NIM : 980710101061  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI  
DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN  
DEPOSITO PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(PERSERO) CABANG JEMBER

Bahwasanya yang bersangkutan telah melaksanakan konsultasi di perusahaan kami dengan baik terhitung sejak tanggal 29 Maret 2004 sampai dengan tanggal 30 April 2004.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BANK RAKYAT INDONESIA  
— CABANG JEMBER

Suroso  
MO

Totok Budiwijanto  
Ko. ADK

Tindakan,  
1/ Sdr. Yoyon Priyohandoko  
Jalan Jawa II-B/3 Jember  
2. Arsip

# Digital Repository Universitas Jember

## SURAT PERJANJIAN KREDIT

Nomor :

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun ..... ( - - ),  
yang bertandatangan di bawah ini :

I. ...., Pemimpin Cabang  
Perseroan Terbatas PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) di .....  
....., bertempat tinggal di .....

..... dalam  
hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30  
tertanggal 5 Agustus 1992 yang dibuat oleh MUHANI SALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena  
itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) yang  
dimuat dalam Akta Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan MUHANI SALIM, Sarjana Hukum,  
Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 11  
September 1992 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3A tahun 1992 berikut perubahannya  
dengan Akta Nomor 78 tanggal 19 September 1992 tentang Berita Acara Rapat dan Akta Pembetulan Nomor  
6 tanggal 1 Oktober 1992 dibuat oleh Notaris yang sama dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik  
Indonesia Nomor 84 tanggal 20 Oktober 1992 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 010A  
tahun 1992, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) berkedudukan di  
Jakarta Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut : BANK

ii. \*)

*Dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang tersebut sejumlah di bawah ini  
atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan perjanjian ini selanjutnya disebut Kredit, sehingga  
dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung Kredit  
(tanggung renteng/hoofdelijk \*\*), selanjutnya disebut PENGAMBIL KREDIT.*

Kedua belah pihak bertindak sebagaimana tersebut di atas sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kredit dengan  
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### JUMLAH, BENTUK DAN PENGGUNAAN KREDIT

#### Pasal 1

(1). Untuk kepentingan pengambil Kredit, maka BANK menyediakan Fasilitas Kredit pada Kantornya  
di ..... maksimum sebesar Rp.....  
(.....) dengan maksimum kredit  
tetap/menurun \*\*\*) dengan ketentuan .....

\*) Dusi dengan pihak PENGAMBIL KREDIT

\*\*\*) Coret salah satu

\*\*\*) Hanya berlaku apabila PENGAMBIL KREDIT lebih dari satu

# Digital Repository Universitas Jember

## PROVISI DAN COMMITMENT FEE

### Pasal 2

- (1). Untuk penyediaan fasilitas kredit ini, **PENGAMBIL KREDIT** diwajibkan membayar provisi sebesar .....% dari maksimum kredit atau sebesar Rp ..... (.....), yang dibayar tunai dan sekaligus lunas pada saat penanda tangan perjanjian ini atau dibebankan pada rekening **PENGAMBIL KREDIT**.
- (2). **PENGAMBIL KREDIT** akan dikenakan commitment fee sebesar .....% dari sisa kredit yang belum ditarik, apabila **PENGAMBIL KREDIT** belum atau tidak menarik kredit sesuai jadwal penarikan yang telah ditentukan.

## BUNGA DAN DENDA BUNGA

### Pasal 3

- (1). Bunga kredit adalah sebesar .....% pertahun dan wajib dibayar atau dibebankan pada rekening **PENGAMBIL KREDIT** setiap ..... selambat-lambatnya pada akhir ..... yang bersangkutan, kecuali pada akhir bulan pelunasan dengan ketentuan bahwa apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka bunga dibayar pada hari kerja sebelumnya.
- (2). Cara Perhitungan Bunga.
  - 2.1. Bunga dihitung dari hari ke hari.
  - 2.2. Mutasi debet (pengambilan) baik tunai atau pemindahbukuan maupun melalui kliring, hari/tanggal valuta adalah hari terjadinya mutasi atau seketika mulai berbunga pada hari mutasi debet.
  - 2.3. Mutasi kredit (penyetoran) tunai atau pemindahbukuan baik dalam satu kantor maupun antar Bank dengan menggunakan kredit nota melalui kliring, hari/tanggal valuta adalah hari mutasi seketika mulai berbunga pada hari mutasi atau seketika berbunga pada hari mutasi kredit.
  - 2.4. Mutasi kredit (penyetoran) dengan warkat kliring hari/ tanggal valuta atau mulai berbunga pada hari berikutnya dari mutasi-mutasi kredit.
  - 2.5. Setiap bulan dihitung sesuai dengan hari sebenarnya.
  - 2.6. Satu tahun dihitung = 365 hari.
  - 2.7. Pembagi tetap dihitung = 360 hari untuk kredit-kredit yang menggunakan likuiditas Bank Indonesia baik sebagian atau seluruhnya.
  - 2.8. Jika dalam satu hari terjadi beberapa mutasi debet atau kredit maka hari/tanggal valuta ditentukan oleh masing masing mutasi tersebut.
- (3). Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran/penurunan maksimum kredit yang dimaksud pasal 1 dan pasal 3 ayat 1 di atas, baik tunggakan pokok maupun bunga, maka **PENGAMBIL KREDIT** akan dikenakan denda bunga (penalty rate) sebesar .....% dari suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok maupun bunga yang harus dibayar secara efektif.
- (4). Setiap akhir bulan apabila rekening Kredit bersaldo kredit, maka saldo kredit tersebut langsung dipindahbukukan ke rekening giro **PENGAMBIL KREDIT**.
- (5). Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh Bank setiap ..... Terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak Bank cukup memberitahukannya secara tertulis dan pemberitahuan dimaksud mengikat **PENGAMBIL KREDIT**.
- (6). Apabila perjanjian ini telah berakhir dan Debitur belum melunasi seluruh hutangnya, maka ketentuan tentang suku bunga dan denda bunga yang telah diperjanjikan tetap berlaku.

## JANGKA WAKTU KREDIT

### Pasal 4

- (1). Kredit wajib dilunasi oleh **PENGAMBIL KREDIT** dalam jangka waktu ..... (..... bulan) terhitung sejak tanggal ..... sehingga dengan demikian kredit tersebut wajib dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal ..... Hal tersebut di atas tidak berlaku apabila dilakukan pembayaran pelunasan atas persetujuan **BANK** dan di akhirnya perjanjian.
- (2). Apabila diperlukan perpanjangan jangka waktu kredit, rescheduling, restrukturisasi, reconditioning, suplesi kredit dan sebagainya akan diatur kemudian atas dasar pertimbangan **BANK** terhadap **PENGAMBIL KREDIT** yang akan dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PENGAKUAN HUTANG**

**Pasal 5**

**PENGAMBIL KREDIT** dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya dan secara sah mengaku berhutang kepada **BANK** sejumlah uang yang ditariknya menurut rekening korannya, rekening-rekening yang berkenaan dengan bunga, denda bunga serta biaya-biaya lain maupun catatan lainnya kepada **BANK** sehubungan dengan perjanjian ini.

**SYARAT-SYARAT PENARIKAN KREDIT**

**Pasal 6**

Penarikan kredit dapat dilaksanakan apabila : \*)

**JAMINAN**

**Pasal 7**

Guna menjamin pembayaran kembali kredit ini termasuk bunga, denda bunga dan segala biaya lain yang dibebankan oleh **BANK** kepada **PENGAMBIL KREDIT** dan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini, maka dengan ini **PENGAMBIL KREDIT** memberikan/menyerahkan jaminan kepada **BANK** sebagaimana tersebut di bawah ini :

\*\*)

**ASURANSI TERHADAP BARANG JAMINAN**

**Pasal 8**

**PENGAMBIL KREDIT** wajib mempertanggungungkan atau mengasuransikan atas beban sendiri dengan Banker's Clause untuk dan atas nama **BANK** kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh **BANK**, seluruh maupun sebagian barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan dalam kredit ini baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari minimal selama jangka waktu kredit dengan kemungkinan sewaktu-waktu dapat diperpanjang oleh pengambil kredit sebagaimana disebutkan dalam polis dan disimpan oleh **BANK**.

**ASURANSI TERHADAP KREDIT ATAU JIWA PENGAMBIL KREDIT**

**Pasal 9**

Untuk kepentingan **BANK**, **BANK** dapat mempertanggungungkan atau mengasuransikan kredit ini dan atau jiwa **PENGAMBIL KREDIT** kepada Perusahaan Asuransi Kredit dan Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh **BANK** atas beban **PENGAMBIL KREDIT/BANK \***) dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku.

**PENGAWASAN STOCK BARANG**

**Pasal 10**

- (1). Barang jaminan berupa stock barang/persediaan seperti bahan baku, bahan dalam proses dan barang jadi, akan diperiksa setiap saat oleh **BANK** atau **PIHAK KETIGA** yang diberi kuasa oleh **BANK** serta wajib disetujui oleh **PENGAMBIL KREDIT** dan harus mempunyai nilai .....% dari baki debet.
- (2). Setiap .....bulan **PENGAMBIL KREDIT** wajib menyampaikan laporan stock barang baik yang telah diperiksa maupun yang belum diperiksa oleh **BANK** atau Pihak Ketiga sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 di atas.

**PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 11**

**BANK** berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk **BANK** dan **PENGAMBIL KREDIT** wajib mematuhi untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan **BANK** kepada **PENGAMBIL KREDIT** dan/atau perusahaannya.

**KEWAJIBAN LAIN PENGAMBIL KREDIT**

**Pasal 12**

Selama berlakunya perjanjian ini **PENGAMBIL KREDIT** wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- (1). Menyampaikan laporan keuangan tahunan baik yang telah di audit / yang belum diaudit \*) oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tutup buku.
- (2). Menyampaikan laporan data keuangan bulanan / tribulanan / semesteran/ tahunan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah periode laporan.
- (3). Menyerahkan kepada **BANK** asli surat-surat bukti kepemilikan agunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 perjanjian ini untuk disimpan oleh **BANK** sampai dengan kredit lunas.
- (4). Memiliki atau memenuhi izin-izin, syarat-syarat yang diperlukan baik yang sekarang ada maupun yang timbul di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (5). Memperbaharui/memperpanjang izin-izin **PENGAMBIL KREDIT** yang sudah tidak berlaku lagi dan menyampaikan kepada **BANK** serta wajib memperoleh izin-izin lain yang diperlukan yang mungkin akan timbul di kemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6). Menyalurkan aktivitas keuangan sehubungan dengan kegiatan usahanya melalui **BANK**.
- (7). Menyelenggarakan administrasi pembukuan dengan tertib dan benar.

**P E R N Y A T A A N**

**Pasal 13**

**PENGAMBIL KREDIT** dengan tegas menyatakan :

- (1). Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan **sebenarnya** yang diperlukan oleh **BANK** atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh **BANK**, terutama mengenai kebijaksanaan perkreditan.
- (2). Bahwa kredit yang diterima dari **BANK** tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1, dan setiap waktu **BANK** berhak memeriksa penggunaan kredit dimaksud.
- (3). Bilamana kredit digunakan untuk keperluan lain, maka **BANK** berhak seketika menagih pinjamannya dan **PENGAMBIL KREDIT** diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh kreditnya berupa hutang pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul, dengan seketika dan

jaminan sehubungan dengan Kredit ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk mana atas permintaan **BANK** dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, **PENGAMBIL KREDIT** dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/ bangunan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 7 perjanjian ini.

- (5). Apabila pernyataan pada ayat 4 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya **PENGAMBIL KREDIT** sendiri pihak **BANK** dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya.

### BIAYA-BIAYA LAINNYA

#### Pasal 14

Bea meterai, biaya percetakan, biaya notaris, biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini, merupakan beban dan harus dibayar oleh **PENGAMBIL KREDIT**.

### DOMISILI

#### Pasal 15

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri..... dan/ atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) di ..... dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya **BANK** untuk menuntut pelaksanaan/ eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap **PENGAMBIL KREDIT** berdasarkan perjanjian ini melalui atau di hadapan Pengadilan-pengadilan lainnya di manapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

### KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

#### Pasal 16

- (1). Kuasa-kuasa yang diberikan **PENGAMBIL KREDIT** kepada **BANK** dalam perjanjian ini diberikan dengan Hak Substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan Undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat.
- (2). Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini yang oleh **BANK** diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- (3). Terhadap perjanjian ini dan segala akibatnya berlaku pula "**SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)**" yang telah disetujui oleh dan mengikat Pengambil Kredit serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, sekalipun syarat-syarat tersebut tidak dilampirkan dalam perjanjian ini.
- (4). Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di .....

BANK,

PENGAMBIL KREDIT,





ini **PEMBERI GADAI** menggadaikan barang-barang milik **PEMBERI GADAI** yang bebas dari beban apapun juga kepada **PENERIMA GADAI/BANK** sebagaimana tercantum dalam model PJ-04A dan atau Model PJ-09B PT. **BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)** dan ditandatangani oleh **PEMBERI GADAI** yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

## PASAL 2

Segala barang bergerak atau Surat Berharga yang digadaikan oleh **PEMBERI GADAI** kepada **PENERIMA GADAI/BANK** menjadi tanggungan **PEMBERI GADAI**, dan semua biaya untuk memindahkan, menyimpan, menjual, menyerahkan dan pembayaran premi asuransi dibebankan kepada Pengambil kredit atau **PEMBERI GADAI**.

## PASAL 3

Segala Barang bergerak atau Surat Berharga yang digadaikan **PEMBERI GADAI** kepada **PENERIMA GADAI/BANK** akan disimpan oleh **PENERIMA GADAI/BANK** dan/atau oleh pihak lain yang ditunjuknya.

## PASAL 4

Apabila barang-barang bergerak atau Surat Berharga yang digadaikan oleh **PEMBERI GADAI** kepada **PENERIMA GADAI/BANK** akan disimpan dalam suatu tempat yang dipinjamkan oleh **PEMBERI GADAI** kepada **PENERIMA GADAI/BANK**, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peminjaman tempat dimaksud berlaku sampai dengan dilunasinya hutang/kredit dimaksud.
2. Kunci-kunci dari tempat yang dipinjamkan oleh **PEMBERI GADAI** kepada **PENERIMA GADAI/BANK**, wajib diserahkan kepada orang yang ditunjuk oleh **PENERIMA GADAI/BANK** atau oleh **PENERIMA GADAI/BANK** sendiri, dan wajib menyimpan segala barang-barang bergerak atau Surat Berharga yang digadaikan itu adalah untuk dan atas nama **PENERIMA GADAI/BANK**, tetapi tetap merupakan tanggungan **PEMBERI GADAI**.
3. Peminjaman tempat berlaku dengan cuma-cuma, di mana **PEMBERI GADAI** membebaskan **PENERIMA GADAI/BANK** dari segala tuntutan pemilik tempat, pegawai yang menyimpan, Pemerintah atau pihak manapun juga, dan segala biaya-biaya dan pajak-pajak yang timbul menjadi tanggungan **PEMBERI GADAI**.
4. **PENERIMA GADAI/BANK** berhak mengambil barang-barang bergerak yang digadaikan oleh **PEMBERI GADAI** kepada **PENERIMA GADAI/BANK** di bawah kekuasaannya, atau menyerahkan kepada orang lain yang ditunjuk oleh **PENERIMA GADAI/BANK** serta memindahkannya ke tempat lain yang ditentukan oleh **PENERIMA GADAI/BANK** dengan biaya **PEMBERI GADAI**.

## PASAL 5

**PENERIMA GADAI/BANK** berhak untuk menggadai ulang/menggadaikan kembali kepada pihak lain dan/atau Badan lain segala barang-barang bergerak atau Surat Berharga yang digadaikan oleh **PEMBERI GADAI** kepada **PENERIMA GADAI/BANK**.

## PASAL 6

- (1) Apabila ternyata karena sebab apapun hutang/kredit **YANG BERHUTANG/PENGAMBIL KREDIT** kepada **PENERIMA GADAI/BANK** tidak dibayar dengan sebagaimana mestinya (wanprestasi), maka **PEMBERI GADAI** dengan perjanjian ini memberi kuasa kepada **PENERIMA GADAI/BANK** dengan Hak Substitusi, untuk menjual atau mencairkan barang-barang bergerak atau Surat Berharga yang digadaikan baik di hadapan umum maupun secara di bawah tangan, dengan harga atau syarat-syarat yang dianggap baik oleh **PENERIMA GADAI/BANK**.
- (2) Hasil penjualan tersebut: setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berkenaan dengan penjualan dimaksud, akan diperhitungkan dengan hutang/kredit **YANG BERHUTANG/PENGAMBIL KREDIT** kepada **PENERIMA GADAI/BANK**.
- (3) Apabila setelah diperhitungkan ternyata masih ada kelebihan, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada **PEMBERI GADAI**, tetapi apabila masih kurang maka kekurangan tersebut harus dibayar oleh **YANG BERHUTANG/PENGAMBIL KREDIT** dengan seketika dan sekaligus lunas.

PASAL 7

- (1) Mengenai segala akibat serta pelaksanaan dari Perjanjian ini, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ..... dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) di ..... dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya **PENERIMA GADAI/BANK** untuk menuntut pelaksanaan eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap **PEMBERI GADAI** berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya didalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian gadai ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat ..... Nomor ..... tanggal ..... beserta segala perubahan, perpanjangan dan/atau tambahannya.
- (3) Perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.

Ditandatangani di :

**PENERIMA GADAI/BANK,**

**PEMBERI GADAI.**

# Digital Repository Universitas Jember

## PERJANJIAN GADAI ATAS BARANG BERGERAK ATAU SURAT BERHARGA

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun ..... ( - - ),  
yang bertandatangan di bawah ini :

I. \*)

selanjut disebut **PEMBERI GADAI**.

ii. ...., Pemimpin Cabang Perseroan  
Terbatas **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)** di .....  
bertempat tinggal di ..... dalam hal ini  
bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30  
tertangga! 6 Agustus 1992 yang dibuat oleh MUHANI SALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,  
oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas **PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(PERSERO)** yang dimuat dalam akta nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan  
MUHANI SALIM, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara  
Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik  
Indonesia Nomor 3A tahun 1992 berikut perubahannya dengan akta Nomor 78 tanggal 19  
September 1992 tentang Berita Acara Rapat dan Akta Pembedulan Nomor 6 tanggal 1 Oktober 1992  
dibuat oleh Notaris yang sama dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia  
Nomor 84 tanggal 20 Oktober 1992 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 010A  
Tahun 1992. bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)**  
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut :  
**PENERIMA GADAI/BANK.**

Dengan ini kedua belah pihak menerangkan telah sepakat dan setuju mengadakan Perjanjian Gadai  
atas barang-barang bergerak atau Surat Berharga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan  
sebagai berikut :

### PASAL 1

Untuk jaminan dan kepastian tentang pembayaran kembali secara seksama dan sepatutnya dari  
segala kredit yang telah diterima oleh ..... sesuai dengan  
surat: ..... Nomor .....  
tanggal ..... \*\*) beserta segala perubahan, perpanjangan, tambahannya, dengan

\*) dan \*\*) ditandatangani oleh PEMBERI GADAI.  
\*) dan \*\*) ditandatangani oleh PENERIMA GADAI, jenis surat perjanjiannya, nomor & tanggalnya.

ini **PEMBERI GADAI** menggadaikan barang-barang milik **PEMBERI GADAI** yang bebas dan bebas apapun juga kepada **PENERIMA GADAI/BANK** sebagaimana tercantum dalam model PJ-04A dan atau Model PJ-09B PT. **BANK BAKYAT INDONESIA (PERSERO)** dan ditanda tangani oleh **PEMBERI GADAI** yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

## PASAL 2

Segala barang bergerak atau Surat Berharga yang digadaikan oleh **PEMBERI GADAI** kepada **PENERIMA GADAI/BANK** menjadi tanggungan **PEMBERI GADAI**, dan semua biaya untuk memindahkan, menyimpan, menjual, menyerahkan dan pembayaran premi asuransi dibebankan kepada Pengambil kredit atau **PEMBERI GADAI**.

## PASAL 3

Segala Barang bergerak atau Surat Berharga yang digadaikan **PEMBERI GADAI** kepada **PENERIMA GADAI/BANK** akan disimpan oleh **PENERIMA GADAI/BANK** dan/atau oleh pihak lain yang ditunjuknya.

## PASAL 4

Apabila barang-barang bergerak atau Surat Berharga yang digadaikan oleh **PEMBERI GADAI** kepada **PENERIMA GADAI/BANK** akan disimpan dalam suatu tempat yang dipinjamkan oleh **PEMBERI GADAI** kepada **PENERIMA GADAI/BANK**, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peminjaman tempat dimaksud berlaku sampai dengan dilunasinya hutang/kredit dimaksud.
2. Kunci-kunci dari tempat yang dipinjamkan oleh **PEMBERI GADAI** kepada **PENERIMA GADAI/BANK**, wajib diserahkan kepada orang yang ditunjuk oleh **PENERIMA GADAI/BANK** atau oleh **PENERIMA GADAI/BANK** sendiri, dan wajib menyimpan segala barang-barang bergerak atau Surat Berharga yang digadaikan itu adalah untuk dan atas nama **PENERIMA GADAI/BANK**, tetapi tetap merupakan tanggungan **PEMBERI GADAI**.
3. Peminjaman tempat berlaku dengan cuma-cuma, di mana **PEMBERI GADAI** membebaskan **PENERIMA GADAI/BANK** dari segala tuntutan pemilik tempat, pegawai yang menyimpan, Pemerintah atau pihak manapun juga, dan segala biaya-biaya dan pajak-pajak yang timbul menjadi tanggungan **PEMBERI GADAI**.
4. **PENERIMA GADAI/BANK** berhak mengambil barang-barang bergerak yang digadaikan oleh **PEMBERI GADAI** kepada **PENERIMA GADAI/BANK** di bawah kekuasaannya, atau menyerahkan kepada orang lain yang ditunjuk oleh **PENERIMA GADAI/BANK** serta memindahkannya ke tempat lain yang ditentukan oleh **PENERIMA GADAI/BANK** dengan biaya **PEMBERI GADAI**.

## PASAL 5

**PENERIMA GADAI/BANK** berhak untuk menggadaikan ulang/menggadaikan kembali kepada pihak lain dan/atau Badan lain segala barang-barang bergerak atau Surat Berharga yang digadaikan oleh **PEMBERI GADAI** kepada **PENERIMA GADAI/BANK**.

## PASAL 6

- (1) Apabila ternyata karena sebab apapun hutang/kredit **YANG BERHUTANG/PENGAMBIL KREDIT** kepada **PENERIMA GADAI/BANK** tidak dibayar dengan sebagaimana mestinya (wanprestasi), maka **PEMBERI GADAI** dengan perjanjian ini memberi kuasa kepada **PENERIMA GADAI/BANK** dengan Hak Substitusi, untuk menjual atau mencairkan barang-barang bergerak atau Surat Berharga yang digadaikan baik di hadapan umum maupun secara di bawah tangan, dengan harga atau syarat-syarat yang dianggap baik oleh **PENERIMA GADAI/BANK**.
- (2) Hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berkenaan dengan penjualan dimaksud, akan diperhitungkan dengan hutang/kredit **YANG BERHUTANG/PENGAMBIL KREDIT** kepada **PENERIMA GADAI/BANK**.
- (3) Apabila setelah diperhitungkan ternyata masih ada kelebihan, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada **PEMBERI GADAI**, tetapi apabila masih kurang maka kekurangan tersebut harus dibayar oleh **YANG BERHUTANG/PENGAMBIL KREDIT** dengan seketika dan sekaligus lunas.


PASAL 7

- (1) Mengenai segala akibat serta pelaksanaan dari Perjanjian ini, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ..... dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) di ..... dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya **PENERIMA GADAI/BANK** untuk menuntut pelaksanaan eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap **PEMBERI GADAI** berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya didalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian gadai ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat ..... Nomor ..... tanggal ..... beserta segala perubahan, perpanjangan dan/atau tambahannya.
- (3) Perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.

Ditandatangani di :

**PENERIMA GADAI/BANK,**

**PEMBERI GADAI.**



BANK RAKYAT INDONESIA

Model DEP 01

PERMOHONAN  
DEPOSITO BERJANGKA

No. Rekening :  
Rek. Buku Besar :

Rekening Deposito Berjangka untuk jangka waktu ..... bulan

No. Rekening	Uraian	Rupiah
34- -	Nominal	
97-03-0001	Biaya	
Jumlah		
(Terbilang .....)		

PEMBAYARAN BUNGA :

Agar dibuka ke TABANAS/GIRO kami rekening

Harap dibayar tunai

..... % setahun

.....

bulanan setelah pajak :  $(85\% \times Rp$

PERPANJANGAN / PEMBAYARAN :

Harap diperpanjang secara otomatis selama ..... bulan.

Agar dibuka ke TABANAS/GIRO kami rekening No. ....

Harap dibayar tunai

x % : 12 = Rp.

TELLER,

TANDA TANGAN  
PEMEGANG REKENING

DISETUJUI	DIPERIKSA

1 : untuk Unit Kerja Deposito.



BANK RAKYAT INDONESIA

CABANG \_\_\_\_\_

ATAS NAMA \_\_\_\_\_

ALAMAT \_\_\_\_\_

TERBILANG \_\_\_\_\_

RUANG SQUANAH TERSEBUT DI ATAS TELAH DIBUKU DALAM REKENING DEPOBRI

JANGKA WAKTU	BULAN	BUNGA	SETAHUN
TANGGAL VALUTA			
TANGGAL JATUH TEMPO			

BUNGA DIBAYAR

PERPANJANGAN

JUMLAH

Rp

TIAP BULAN

OTOMATIS

TIDAK OTOMATIS

BANK RAKYAT INDONESIA